

PELATIHAN TRAUMA *HEALING* BAGI AKTIVIS DAN RELAWAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

Azriadi Tanjung¹, Sriayu Aritha Pangabean²

¹STIE Al-Washliyah Sibolga, Sumatera Utara, Indonesia

²STIE Al-Washliyah Sibolga, Sumatera Utara, Indonesia
riadybasten80@gmail.com

Abstrak: Tujuan pelaksanaan pengabdian program kemitraan masyarakat (PKM) ini adalah (1) meminimalisir dampak terbunuhnya karakter pada anak (2) membantu Pemerintah Kota Sibolga dalam memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya keluarga dari korban kekerasan anak di Kota Sibolga dalam penanganan psikologis korban secara dini (3) mengedukasi masyarakat dalam pencegahan dan mendeteksi secara dini kondisi psikologis anak sebagai korban kekerasan (4) melahirkan para konselor trauma healing di lingkungan masyarakat Kota Sibolga yang dapat menurunkan angka kekerasan pada anak dengan cara mengubah norma sosial dan praktik budaya di masyarakat (5) membangun sistem pada tingkat komunikasi dan keluarga dalam mencegah kekerasan. Metode pelaksanaan kegiatan pelatihan kepada Aktivistis dan Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat meliputi 3 tahapan, yaitu : (1) Tahap Persiapan Pelatihan, (2) Tahap Pelaksanaan Pelatihan, (3) Tahap Evaluasi Akhir. Mitra pengabdian masyarakat PKM adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Sibolga. Program ini dilaksanakan salah satu upaya untuk melahirkan para konselor trauma healing di lingkungan masyarakat Kota Sibolga yang dapat menurunkan angka kekerasan pada anak dengan cara mengubah norma sosial dan praktik budaya di masyarakat. Kegiatan ini juga bertujuan agar para Aktivistis dan Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat membantu Pemerintah Kota Sibolga dalam memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat khususnya keluarga dari korban kekerasan anak di Kota Sibolga dalam penanganan psikologis korban secara dini. Program ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan wawasan masyarakatpun bertambah. Hasil dari program pendampingan ini luaran yang di harapkan adalah publikasi karya ilmiah pada prosiding dan jurnal nasional ber ISSN.

Kata kunci : Trauma, Healing, Pelatihan

Abstract: *The purpose of implementing this community partnership program (PKM) service is (1) to minimize the impact of killing characters on children (2) to assist the Sibolga City Government in providing information and knowledge to the community, especially the families of victims of child violence in Sibolga City in early psychological handling of victims (3) educating the public on prevention and early detection of the psychological condition of children as victims of violence (4) giving birth to trauma healing counselors in the Sibolga City community who can reduce the number of violence against children by changing social norms and cultural practices in society (5) building systems at the level of communication and family in preventing violence. The method of implementing training activities for Community-Based Integrated Child Protection Activists and Volunteers includes 3 stages, namely: (1) Training Preparation Stage, (2) Training Implementation Stage, (3) Final Evaluation Stage. PKM's community service partners are the Sub-District Community Empowerment Office, Women's Empowerment, and Child Protection in Sibolga City. This program is implemented as an effort to produce trauma healing counselors in the Sibolga City community who can reduce the number of violence against children by changing social norms and cultural practices in society. This activity also aims to enable Community-Based Integrated Child Protection Activists and Volunteers to assist the Sibolga City Government in providing information and knowledge to the community, especially the families of victims of child violence in Sibolga City in early psychological treatment of victims. It is hoped that this program will run well and the knowledge of the community will increase. The expected outcome of this mentoring program is the publication of scientific papers in national proceedings and journals with ISSN.*

Keywords: *Trauma, Healing, Training*

Pendahuluan

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Perempuan dan anak adalah kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan, karena sistem sosial budaya dan kondisi fisik mereka.

Perempuan mempunyai posisi yang khas di dalam setiap masyarakat dan negara-negara di dunia. Banyak kontribusi yang diberikan oleh perempuan di hampir seluruh lingkup kehidupan sehari-hari, seperti mengurus rumah tangga, mengurus anak, bekerja dan sebagainya. Namun seringkali mereka menjadi warga negara kelas 2 (dua) dan terabaikan. Mereka seakan-akan menderita dalam ketiadaan dan menjadi kelompok dalam posisi yang sering kali tidak menguntungkan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Karena itu perlu penguatan kemampuan dan persamaan hak berdasarkan pada sensitivitas gender di tengah-tengah masyarakat masalah menjadi masalah utama mereka.

Intensifikasi permasalahan perempuan dan gerakan pendukung hak-hak perempuan di seluruh dunia telah direfleksikan melalui berbagai macam Konvensi yang telah dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beberapa perlindungan yang diakui secara internasional tersebut telah membantu mengartikulasikan ideologi dari para kaum pejuang hak perempuan. Perjuangan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak guna melindungi kaum perempuan dan anak-anak dari kekerasan domestik sudah dilakukan sejak dahulu, dan perjuangan melalui pembentukan peraturan perundangundangan akhirnya berhasil dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau sering disebut dengan UU PKDRT, dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan terhadap Saksi dan Saksi Korban. Ketiga produk UU tersebut jelas mendasarkan pasal-pasal pada prinsip-prinsip HAM.

Perlunya jaminan perlindungan terhadap perempuan dan anak ini. Perlunya jaminan perlindungan muncul seiring dengan adanya kesadaran untuk memberikan perlindungan khusus karena banyaknya persoalan yang dihadapi kaum perempuan dan anak seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi, keterbelakangan dalam berbagai bidang, dan sebagainya sehingga dalam berbagai kajian kelompok ini digolongkan kedalam kelompok yang *vulnerable*, Perlakuan khusus yang diberikan juga dijamin dalam konstitusi, yakni dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan: " Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Perlindungan juga diberikan dengan pertimbangan bahwa itu adalah merupakan hak dari subyek hukum baik perempuan maupun anak-anak.

Selain perempuan yang perlu mendapatkan perlakuan khusus, kelompok lainnya adalah anak-anak. Ada berbagai definisi anak yang dijabarkan dalam hukum nasional maupun internasional. Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Selanjutnya dalam *Convention on The Right Of the Child* Tahun 1989 yang menyebutkan: *For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier*. Dengan demikian disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak

sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Sedangkan dalam hukum nasional definisi anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

Adapun di dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun untuk anak perempuan, dan 18 tahun untuk anak laki (dalam konteks dapat melangsungkan perkawinan). Selanjutnya arti anak menurut Pasal 1 angka 1 UU PKDRT adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari definisi-definisi tersebut secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia dikategorikan sebagai anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun

Menurut UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan negara, sebagaimana halnya dengan perempuan. Perempuan dan anak inilah yang rentan menjadi korban kekerasan, akibat sistem budaya maupun kondisi dari perempuan dan anak itu sendiri. Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Saksi Korban dikatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah tangga. Sedangkan dalam UU PKDRT menyebutkan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam bentuk apapun jelas tergolong tindak kejahatan dan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal dari perspektif hak asasi manusia (HAM). KDRT mulai dipandang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman pidana setelah perkara ini ditetapkan sebagai pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam UU PKDRT. Penetapannya sebagai kejahatan dengan ancaman hukum pidana amat dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kasus-kasus tentang KDRT makin menguat dan terbuka hingga memancing reaksi keras publik. Pasal 1 KUHP menyatakan, "tiada satu perbuatan

kejahatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dan undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu (*Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalis*).

Sebagai sebuah kejahatan, KDRT juga merupakan perilaku antisosial yang merugikan seorang anggota atau sejumlah anggota dalam rumah tangga dari segi fisik, kejiwaan maupun ekonomi. Penggolongannya ke dalam tindak kejahatan tidak karena perbuatan tersebut bersifat antisosial tetapi karena mengandung maksud jahat (*mens rea*) yang dapat menimbulkan akibat kerugian fisik dan non-fisik terhadap korban yang dilarang oleh undang-undang pidana. Kasus tindak kekerasan merupakan masalah serius. Akibat yang ditimbulkan juga berdampak luas. Misalnya cacat, trauma, stress, timbul konflik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat mengganggu proses tumbuh kembang. Menurut hemat penulis, bahwa dampak KDRT terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi 2 yakni, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Pertama, dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya. Kedua, dampak jangka panjang biasanya berdampak dikemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi. Dari dua hal dampak tersebut, hal yang dikhawatirkan adalah munculnya kekerasan lanjutan. Artinya bahwa korban yang tidak tertangani dengan baik dikhawatirkan menjadi pelaku kekerasan dikemudian hari sebagai bentuk pelampiasan trauma masa lalu.

Adapun Dari ulasan dan analisis situasi diatas maka pentingnya diadakan Pelatihan Trauma *Healing* Bagi Aktivistis dan Relawan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Sibolga, adapun mitra dalam pengabdian masyarakat ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Sibolga.

Metode

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan PKM pada pelatihan trauma *healing* kepada Aktivistis dan Relawan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat terdapat 3 Tahap yaitu :

1. Tahap Pendahuluan

Dalam tahap ini kita mempersiapkan surat izin dengan pihak terkait, menyiapkan materi yang menarik dan mudah dipahami tentang trauma *healing*.

2. Tahap Pelatihan

Melaksanakan pelatihan hukum kepada Aktivistis dan Relawan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dilakukan dengan beberapa metode yaitu:

- a. Metode Ceramah: metode ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang trauma *healing*, unsur-unsur trauma *healing*, jenis-jenis trauma *healing*, penyelesaian masalah dan lain sebagainya..
 - b. Metode diskusi : mendiskusikan beberapa cara menerapkan trauma *healing*.
 - c. Metode pendampingan: mendampingi Aktivis dan Relawan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam mempraktekkan cara trauma *healing*.
3. Tahap Evaluasi Akhir
- Evaluasi kegiatan berupa mengevaluasi keberhasilan dan keefektifan pelatihan trauma *healing* bagi Aktivis dan Relawan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat, dengan meminta salah satu peserta untuk memberikan kesan dan pesan, masukan dan saran saran yang membangun di depan semua peserta.

2. Metode Pendekatan

Dalam proses pelaksanaan tahapan di atas perlu melakukan langkah – langkah berikut ini :

- a. Menghubungi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Sibolga.
- b. Menjelaskan latar belakang dan tujuan pelatihan yang akan dilaksanakan.
- c. Memberi pemahaman dan keyakinan anggota Aktivis dan Relawan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam kegiatan trauma *healing*.

3. Prosedur Kerja

Untuk mensukseskan kegiatan PKM ini maka diperlukan adanya uraian prosedur kerja untuk mengefektifkan segala bentuk kegiatan dan waktu, diantaranya berkomunikasi langsung dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Sibolga jadwal kegiatan yang akan dilakukan, masyarakat yang ikut serta dan lokasi yang cocok untuk pelaksanaan PKM. Permasalahan mitra yang paling utama adalah membuat para Aktivis dan Relawan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat menjadi lebih baik lagi dan berkembang melalui pelatihan trauma *healing*. Selain itu diharapkan para Aktivis dan Relawan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat semakin memahami hukum dalam menangani permasalahan hukum di sekitar lingkungan tempat tinggal maupun dalam kegiatan trauma *healing*.

4. Rencana Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Partisipasi Masyarakat	Luaran Kegiatan	Solusi Masalah
1.	Pelatihan PKM	Sebagai peserta aktif dan menyiapkan tempat selama pelatihan berlangsung	10 orang anggota Aktivis dan Relawan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat memahami tujuan PKM dan tujuan pelatihan	Menggunakan metode motivasi dan melibatkan tokoh masyarakat
2.	Pelatihan Teknik	Sebagai peserta	10 orang anggota Aktivis	Menggunakan

	penggunaan media dan aplikasi pendidikan	pelatihan	dan Relawan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat yang ingin cakap dalam menerapkan trauma <i>healing</i>	metode ceramah, metode diskusi, dan metode pendampingan
3.	Monitoring dan evaluasi bersama tim PKM	Menyampaikan pesan dan kesan selama pelatihan	Dilakukan pendampingan terhadap tim monev dari Aktivistis dan Relawan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat	Monitoring dan Evaluasi

Hasil dan Pembahasan

1. Survei Lokasi dan Koordinasi serta proses Administrasi

Pengenalan pelatihan hukum kepada Aktivistis dan Relawan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat.

1. Tahap awal pelaksanaan pembekalan dengan mengumpulkan informasi, menyiapkan materi yang menarik dan mudah dipahami.
2. Persiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana Mitra dan dosen pengabdian, dengan pengadaan materi dan kontennya
3. Pemberian materi dan presentasi dan demonstrasi pengetahuan untuk pembekalan tentang tema.



Gambar 1. Ketua saat memaparkan isi pelatihan



Gambar 2. Ketua saat menjawab pertanyaan peserta pelatihan



Gambar 3. Foto Peserta Pelatihan Trauma *Healing*

Aktivis dan Relawan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat sangat Antusias Mengikuti pelatihan diharapkan dari kegiatan yang kami lakukan ini bisa melahirkan para konselor trauma healing di lingkungan masyarakat Kota Sibolga yang dapat menurunkan angka kekerasan pada anak dengan cara mengubah normal sosial dan praktik budaya di masyarakat. Dan tak luput rasa

terima kasih kami ucapkan kepada Aktivistis dan Relawan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat yang mana telah memberi kami ruang untuk mengembangkan ilmu dan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, semoga di masa yang akan mendatang masyarakat Kota Sibolga dapat berkembang lebih maju lagi.

Referensi

- Astuti, Made Sadhi, 1997, *Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Malang: Arena Hukum.
- Dellyana, Shanty, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Hidayat, Bunadi, 2010, *Pemidanaan Anak Di bawah Umur*, Bandung: PT. Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Bakti. Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti 2005, *Hukum Pidana (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1991, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Prints, Darwin, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ranter, E.Y. & Sianturi S.R, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetopo, H.B, 1988, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press Wadong.
- Maulana, Hasan, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo.